



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI LALU MOH. SUPARLAN, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. LALU RUSMAT, S.H. 2. ABDUL GANI, S.H. dan 3. JURNALIS, S.H. Ketiganya adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln. Sultan Hasanudin. Nomor. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24 PRM-PART/SK/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 8 Mei 2017 Nomor: 107/SK-PDT/2017/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **LALU HAMUDI** ; Laki-laki, beralamat di Dusun Jangkiah Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SERINEM** ; Perempuan, semula beralamat di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
3. **LALU HAMDAN** ; Laki-laki;
4. **LALU NURDI** ; laki-laki, keduanya sama beralamat di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Juli 2017 dibawah Register perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama dengan Almarhum Haji Zulhalifah memiliki tanah :
 - a. Tanah sawah dan kebun terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 700, Percil No. 80 Klas III, luas 0,95 Ha / 95 are.
 - b. Tanah sawah dan kebun, Pipil No.699, Percil No. 80 Klas III, luas 0,470 Ha /47 are.Jumlah keseluruhannya adalah 1.420 Ha, sama terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Selatan : Sawah /Kebun Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Timur : Sawah / Kebun Mamiq Hadi.
 - Sebelah Barat : Sawah Lalu Anam,untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tanah sengketa**;
2. Bahwa obyek sengketa merupakan milik bersama Penggugat dengan almarhum haji Zulhalifah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 36/ PDT.G/1994/PN.PRA. tanggal 20 Oktober 1994, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa sekitar tahun 1995 obyek sengketa / tanah sengketa seluas 0,950 Ha/ 95 Are atau sub a. Penggugat membeli kepada almarhum Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Haji Zulhalifah, sehingga obyek sengketa seluruhnya menjadi milik Penggugat;

4. Bahwa sejak Penggugat membeli dari Almarhum Haji Zulhalifah obyek sengketa langsung Penggugat menguasai seluruhnya yang sebelumnya Penggugat menguasai obyek sengketa seluas 0,470 Ha dan almarhum haji Zulhalifah seluas 0,950 Ha;
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 1 secara melawan hukum dan melawan hak mengambil dan menguasai seluruh obyek sengketa tanpa alasan yang berdasarkan hukum dan selanjutnya Tergugat 1 menjual sebagian obyek sengketa seluas ± 4 Are kepada Tergugat 2, seluas ± 3 Are kepada Tergugat 3. kepada Tergugat 4 seluas ± 2 are;
6. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, Penggugat menderita kerugian karena tidak bisa menikmati hasil obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai saat ini tahun 2017 dan waktu ini akan terus bertambah sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
8. Bahwa kerugian Penggugat karena tidak bisa menikmati obyek sengketa dapat dihitung setidaknya-tidaknya sebagai berikut :
 - Hasil obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yaitu 8 (delapan) ton padi gabah dan 8 (delapan) kwintal kedelai, sehingga perhitungannya :
8 x waktu 2 (dua) tahun = 16 Ton Padi Gabah
8 x Waktu 2 (dua) tahun = 16 Kwintal kedelai.
Apabila diperhitungkan dengan uang :
1Kwintal padi gabah = Rp.400.000, = 1 ton padai gabah
=Rp.4000.000,
1 Kwintal Kedelai = Rp. 800.000,= 1 ton =Rp.8000.000,
Rp.4000.000,- x 16 Ton = Rp. 64.000.000,-
Rp. 800.000,- x 16 =Rp. 12.000.000,-
Jumlah=Rp. **76.000.000,-**
9. Bahwa Penggugat sebelum perkara ini diajukan, sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat penyelesaian.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



10. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Tergugat 1 akan mengalihkan obyek sengketa maka mohon diletakan sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa.---

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan negeri Praya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas sebagian obyek sengketa seluas 0,95 Are antara Penggugat dengan Almarhum Haji Halifah adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa seluruhnya adalah adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan secara melawan hukum.;
5. Menyatakan jual beli antara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 batal demi hukum atau tidak sah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Praya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat / beban, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi / alat Negara;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar kerugian Penggugat karena tidak bisa menikmati obyek sengketa, dapat dihitung setidaknya sebagai berikut :

- Hasil obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yaitu 8 (delapan) ton padi gabah dan 8 (delapan) kwintal kedelai, sehingga perhitungannya :

8 x waktu 2 (dua) tahun = 16 Ton Padi Gabah

8 x Waktu 2 (dua) tahun = 16 Kwintal kedelai.

Apabila diperhitungkan dengan uang :

1Kwintal padi gabah = Rp.400.000, = 1 ton padai gabah

=Rp.4000.000,

1 Kwintal Kedelai = Rp. 800.000,= 1 ton =Rp.8000.000,

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4000.000,- x 16 Ton = Rp. 64.000.000,-
Rp. 800.000,- x 16 =Rp. 12.000.000,-
Jumlah=Rp. **76.000.000,-**

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat 1 dan 3 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 4 tidak hadir dan juga tidak pula mengirimkan Kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para pihak telah hadir dan sebagaimana Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Praya. yakni Bapak. ASRI, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2017 menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawaban yang telah disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tidak benar;

Karena Penggugat tidak punya dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama Penggugat dengan Almarhum Haji Zulhalifah, karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan, sedangkan Penggugat adalah bukan ahli waris yang mempunyai hak bagi waris dalam hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I;

2. Tidak benar;

Karena tidak punya hubungan dengan masalah pokok perkara bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA. tanggal 20 Oktober

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1994 adalah Putusan perkara antara HAJI LALU ZULHALIFAH (pemilik tanah obyek sengketa) sebagai Penggugat melawan HAJI LALU MUHAMAD YUNUS (yang menguasai tanah obyek sengketa) sebagai Tergugat; dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya memutuskan bahwa tanah obyek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAJI LALU ZULHALIFAH, sedangkan Penggugat I dalam hal ini Penggugat dalam perkara nomor 52/PDT.G/2017/PN. Pya adalah bukan pemilik tanah sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA tanggal 20 Oktober 1994, tidak bisa dijadikan dasar bahwa Penggugat memiliki tanah bersama HAJI LALU ZULHALIFAH;

3. Tidak benar;
Karena alasan Penggugat tidak jelas dan meragukan sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut;
4. Tidak benar;
Karena sepanjang pengetahuan Tergugat I yang dilahirkan dan dibesarkan dihamparan tanah obyek sengketa tersebut, tidak pernah Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
5. Sebagian benar dan sebagian tidak benar;
 - a. Benar bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2015, Tergugat memasuki, menempati, mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa, hal ini adalah untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemiliknya, dimana sejak tahun 1995 sampai tahun 2015 diambil dan dikuasai oleh Penggugat tanpa dasar, tanpa alasan dan tanpa penjelasan kepada pemiliknya yaitu Tergugat I;
 - b. Tidak benar bahwa Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan atau Tergugat 4, tuduhan Penggugat adalah asal-asalan dan ceroboh tanpa terlebih dahulu mencari kebenarannya dan Penggugat tidak punya pertimbangan bahwa perbuatannya menuduh para Tergugat membeli tanah dan menggugat para Tergugat yang tidak punya kaitan dengan masalah tanah obyek sengketa adalah berdampak negatif bagi para Tergugat tersebut diatas.
6. Tidak untuk dijawab;
7. Tidak untuk dijawab;
8. Tidak benar;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Karena hitung-hitungan Penggugat tentang hasil tanah obyek sengketa in adalah hitung-hitungan yang asal ada hitungan dan Penggugat tidak pernah mau menghitung bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan yang jelas dan nyata.

Disini Tergugat jelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah lahan pertanian berupa lading /tegalan, bukan berbentuk sawah dan lahan ini adalah lahan tadah hujan dan mengenai hasil kurang lebih sebagai berikut:

1. Padi gabah kering giling ± 7 kantong atau perkarung ± 70 kg atau ± 490 kg;
2. Padi gunung ± 60 ikat atau jika dijadikan gabah = ± 4 karung atau perkarung ± 75 kg = 300 kg;
Jumlah = 490 kg;
3. Hasil lain adalah jagung, kacang-kacangan dan singkong yang ditanam bersamaan dengan tanaman padi;
9. Tidak untuk dijawab;
10. Tidak untuk dijawab;

Dengan hal uraian diataas, mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 November 2017 dan Tergugat 1 juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti yaitu berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 36/PDT.G/1994/PN.PRA. tanggal 20 Oktober 1994, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah dan Kebun, antara HAJI ZULHALIPAH sebagai Penjual dan HAJI LALU MOH. SUPRLAN sebagai Pembeli, tertanggal 13 Pebruari 1995, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, luas Obyek Pajak 9.500 M2, atas nama H. Lalu Moh. Suparlan, alamat Dusun Pelempat, Meninting, Lombok Barat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, luas Obyek Pajak 9.500 M2, atas nama H. Lalu Moh. Suparlan, alamat Dusun Pelempat, Meninting, Lombok Barat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, luas Obyek Pajak 4.700 M2, atas nama H. Lalu Suparlan, alamat Dusun Pelempat, Meninting, Lombok Barat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, luas Obyek Pajak 4.700 M2, atas nama H. Lalu Suparlan, alamat Dusun Pelempat, Meninting, Lombok Barat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama dan keyakinannya yang pada pokoknya:

1. Saksi MAMIQ PARSI;
 - Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah kebun dan tanah sawah;
 - Bahwa luas tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah 95 (sembilan puluh lima) are;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Mamq Nurmah;
 - Sebelah Timur : Tanah Mamiq Hadi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Lalu Madie;
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Anom;
 - Bahwa letak tanah sengketa yang yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa menurut Saksi yang punya tanah sengketa tersebut adalah Haji Lalu Suparlan;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa Haji Lalu Suparlan mendapatkan tanah sengketa tersebut adalah dapat membeli dari Haji Zulhanipah;
- Bahwa Saksi Haji Lalu Suparlan membeli tanah sengketa dari Haji Zulhanipah pada tahun 1995;
- Bahwa Haji Lalu Suparlan membeli tanah sengketa dari Haji Zulhanipah di rumah Saksi di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, ketika itu Haji Lalu Suparlan dan Haji Zulhanipah datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan surat jual beli tanah sengketa;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi ketika menandatangani surat jual beli antara Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah adalah Saksi, Haji Lalu Suparlan dan Haji Zulhanipah;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada waktu Saksi menandatangani surat jual beli antara Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah di rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dusun Tojang pada waktu jual beli tanah sengketa antara Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah adalah Saksi sendiri, itu sebabnya Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah datang ke rumah Saksi untuk meminta tandatangan Saksi di surat jual beli yang mereka buat;
- Bahwa ada tandatangan Saksi di surat jual beli tanah sengketa antara Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Tojang selama 34 tahun;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi menjadi Kepala Dusun Tojang;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi kepala Dusun Tojang pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa dan Saksi sekarang sudah lama tidak pergi ke tanah sengketa;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menandatangani surat jual beli tanah sengketa, ketika Haji Lalu Suparlan dan Haji Zulhanipah datang ke rumah Saksi adalah Haji Lalu Suparlan dan Haji Zulhanipah;
- Bahwa menurut Saksi tanah sengketa pernah diperkarakan dulu oleh Haji Zulhanipah melawan Haji Mustirun di Pengadilan Negeri Praya, dan yang menang adalah Haji Zulhanipah dan Haji Lalu Suparlan, kemudian tanah sengketa dibagi 2 (dua) oleh Haji Zulhanipah dan Haji Lalu Suparlan,

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



selanjutnya dikuasai oleh masing-masing, kemudian Haji Zulhanipah menjual tanah bagiannya kepada Haji Lalu Suparlan;

- Bahwa Haji Lalu Suparlan pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa, termasuk yang dibelinya dari Haji Zulhanipah maupun bagian Haji Lalu Suparlan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mendandatangani surat jual beli tanah sengketa antara Haji Lalu Suparlan dengan Haji Zulhanipah di rumah Saksi adalah Saksi sendiri, kemudian baru ditandatangani oleh Haji Zulhanipah dan Haji Lalu Suparlan, selanjutnya surat jual beli tersebut dibawa oleh kedua belah pihak ke Kantor Desa Mangkung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Haji Lalu Suparlan membeli tanah sengketa seluas 95 are dari Haji Zulhanipah dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran tanah sengketa sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut adalah Haji Zulhanipah;
- Bahwa pada waktu Haji Zulhanipah menjual tanah sengketa kepada Haji Lalu Suparlan, yang punya tanah adalah Haji Zulhanipah;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau tanah sengketa milik dari Haji Zulhanipah, karena Saksi pernah tinggal sama-sama di Dusun Tojang dengan Haji Zulhanipah;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Lalu Hamudi dan Lalu Hamudi sudah lama menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Lalu Hamudi menguasai tanah sengketa, karena mau mengambilnya;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Lalu Hamudi dengan Haji Lalu Suparlan yaitu anak misan karena Lalu Hamudi nama orang tuanya adalah Haji Zulhanipah dan Haji Zulhanipah bersaudara dengan Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa dasar Lalu Hamudi menguasai dan menggarap tanah sengketa karena menganggap/mengira Haji Zulhanipah orang tua dari Lalu Hamudi tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa orang tua Lalu Hamudi yang bernama Haji Zulhanipah masih hidup, ketika Haji Lalu Suparlan menguasai tanah sengketa;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa setelah dibeli oleh Haji Lalu Suparlan dari Haji Zulhanipah, tanah sengketa digarap oleh adiknya Haji Lalu Suparlan yang bernama Lalu Madie;
- Bahwa sebelum dijual oleh Haji Zulhanipah kepada Haji Lalu Suparlan, tanah sengketa dikuasai oleh Haji Zulhanipah;
- Bahwa Haji Lalu Suparlan pernah menguasai tanah sengketa yang dibagikan Selatan (tanah sengketa B);
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan tanah sengketa di bagian Selatan (tanah sengketa B) dikuasai oleh Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa dasar Haji Lalu Suparlan menguasai tanah sengketa yang terletak dibagian Selatan (tanah sengketa B) tersebut adalah karena dapat Ngagum / buka lahan sendiri sehingga dibagikan oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MAHMUD Alia AMAQ MUS;

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah 95 (sembilan puluh lima) are;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Nurmah;
 - Sebelah Timur : Tanah Tanah Haji Syarif;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hadi;
 - Sebelah Barat : Tanah Anom;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Lalu Hamudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasar Lalu Hamudi menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Lalu Hamudi, tanah sengketa dikerjakan oleh adiknya Haji Lalu Suparlan yang bernama Lalu Madie;
- Bahwa Lalu Madie disuruh oleh Haji Lalu Suparlan untuk mengerjakan tanah sengketa, sebelum dikuasai oleh Lalu Hamudi;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa Saksi tidak tahu di mana rumahnya Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa yang ditanami di atas tanah sengketa oleh Lalu Hamudi sekarang adalah jagung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain dari Lalu Hamudi;
- Bahwa sebenarnya yang punya tanah sengketa tersebut adalah Haji Hanipah, kemudian dijual oleh Haji Hanipah kepada Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Haji Hanipah menjual tanah sengketa kepada Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu peroses jual beli tanah sengketa dari Haji Hanipah ke Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa Saksi datang merantau dari Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur ke Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, karena Saksi datang merantau untuk membeli tanah dan Saksi sudah tinggal di Dusun Tojang, Desa Mangkung selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau tanah sengketa pernah diperkarakan dulu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa dekat dan Saksi sering lewat di tanah sengketa untuk mencari rumput makan hewan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi lewat untuk mencari rumput yang mengerjakan tanah sengketa adalah Lalu Hamudi;
- Bahwa Haji Zulhanipah mempunyai anak yang bernama Lalu Hamudi;
- Bahwa Haji Zulhanipah sudah lama meninggal dunia, tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggal dunia Haji Zulhanipah;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orang banyak, kalau tanah sengketa dijual oleh Haji Zulhanipah kepada Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa sekarang maupun dulu tidak ada rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Haji Lalu Suparlan kalau tanah sengketa mendapat beli dari Haji Zulhanipah, tetapi Saksi mendapat cerita dari orang banyak;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa tanah yang dibeli oleh Haji Lalu Suparlan dari Haji Zulhanipah adalah tanahnya Haji Zulhanipah, yaitu tanah yang dikerjakan oleh Lalu Hamudi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat 1 juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Peta Blok : 026, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan dengan kopinya tanpa aslinya, dan diberi tanda T1.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi: LALU FAJAR;

- Bahwa Saksi tahu tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut ada di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Anam;
 - Sebeah Timur : Tanah Mamiq Mayan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Nurmah;
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Nurmah;
- Bahwa Saksi punya tanah di dekat tanah sengketa yaitu di sebelah timur dari tanah sengketa dan jaraknya sekitar 100 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa pemilik awal dari tanah sengketa tersebut adalah Mamiq Hamudi dan setelah pergi haji namanya menjadi Haji Hanipah dan nama bujangnya Lalu Manaf serta punya anak namanya Lalu Hamudi (Tergugat 1);
- Bahwa Haji Hanipah mendapatkan tanah sengketa dapat Ngagum (buka lahan);
- Bahwa Haji Lalu Suparlan tidak mempunyai tanah di tanah sengketa;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa Haji Lalu Suparlan tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1994 dahulu tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya yaitu antara Haji Unus melawan Haji Nasri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara antara Haji Unus melawan Haji Nasri pada tahun 1994 terhadap tanah sengketa;
- Bahwa dulu ada orang yang pernah berumah di atas tanah sengketa yaitu Haji Hanipah, Lalu Mawar, Haji Unus, Haji Nasri dan rumah mereka dulu beratapkan alang-alang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau tanah sengketa pernah dibeli oleh Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa sebenarnya yang punya tanah sengketa tersebut adalah Haji Hanipah, karena dia yang buka lahan (Ngagum);
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Haji Hanipah pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa setelah Haji Hanipah meninggal dunia, tanah sengketa digarap oleh orang yang bernama Gayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menyuruh Gayu untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan digarap oleh Lalu Hamudi;
- Bahwa Lalu Hamudi mengerjakan tanah sengketa sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa dasar Lalu Hamudi mengerjakan tanah sengketa karena Lalu Hamudi pulang dari Malaysia sejak 3 tahun yang lalu, sehingga begitu dia pulang langsung mengerjakan tanah sengketa dan Lalu Hamudi tinggal di Malaysia sekitar 13 (tiga belas) tahun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa sebelum Lalu Hamudi mengerjakan tanah sengketa, dikerjakan oleh Haji Unus dan sebelum Haji Unus mengerjakan tanah sengketa dikerjakan oleh Gayu;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Haji Unus dengan Haji Hanipah, tetapi hubungan keluarga jauh;
- Bahwa dasar Lalu Mawar, Haji Unus, Haji Nasri berumah di atas tanah sengketa dulu karena disuruh oleh Haji Hanipah dan mereka tidak punya

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



tempat tinggal, akhirnya dulu disuruh membangun rumah di atas tanah sengketa oleh Haji Hanipah;

- Bahwa Saksi tidak tahu, alasan Haji Lalu Suparlan sekarang menggugat Lalu Hamudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga atau tidak antara Haji Hanipah dengan Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa ketika Lalu Hamudi pulang dari Malaysia, tanah sengketa digarap oleh Haji Unus dan Haji Nasri;
- Bahwa Haji Hanipah dulu mengerjakan tanah sengketa seluruhnya, bukan sebagian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 1 dan Kuasa Penggugat masing-masing akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi: LALU AZHAR;

- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu;
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Nurmah;
 - Sebelah Barat : Tanah Mamiq Zaitun;
 - Sebelah Timur : Tanah Mamiq Bayan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Rizki;
- Bahwa yang punya tanah sengketa tersebut adalah Haji Hanipah;
- Bahwa Haji Hanipah mendapatkan tanah sengketa dapat Ngagum (buka lahan) bersama isterinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan Haji Hanipah mendapat Ngagum/buka lahan tanah sengketa bersama isterinya;
- Bahwa yang pernah mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Hanipah, Haji Unus dan Madie;
- Bahwa Haji Hanipah sudah lama meninggal dunia dan pada waktu Haji Hanipah meninggal dunia, Saksi berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi berada di Malaysia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasar Madie mengerjakan tanah sengketa;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah diperkarakan dulu di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Lalu Suparlan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Haji Lalu Suparlan tidak pernah tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa telah berpindah tangan dari Haji Hanipah ke Haji Lalu Suparlan;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Haji Hanipah, tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Unus;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Haji Hanipah dulu adalah seluruh dari tanah sengketa, bukan sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Haji Hanipah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Saksi pulang dari Malaysia adalah Lalu Hamudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 1 dan Kuasa Penggugat masing-masing akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi- saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Pebruari 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara, sedangkan Tergugat 1 tidak mengajukan kesimpulan. Dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama dengan Almarhum Haji Zulhalifah memiliki tanah:
 - a. Tanah sawah dan kebun terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 700, Percil No. 80 Klas III, luas 0,95 Ha / 95 are.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



- b. Tanah sawah dan kebun, Pipil No.699, Percil No. 80 Klas III, luas 0,470 Ha /47 are.
Jumlah keseluruhannya adalah 1.420 Ha, sama terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Selatan : Sawah /Kebun Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Timur : Sawah / Kebun Mamiq Hadi.
 - Sebelah Barat : Sawah Lalu Anam,
- untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tanah sengketa;**

2. Bahwa obyek sengketa merupakan milik bersama Penggugat dengan almarhum haji Zulhalifah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 36/ PDT.G/1994/PN.PRA. tanggal 20 Oktober 1994, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sekitar tahun 1995 obyek sengketa / tanah sengketa seluas 0,950 Ha/ 95 Are atau sub a. Penggugat membeli kepada almarhum Haji Zulhalifah, sehingga obyek sengketa seluruhnya menjadi milik Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat membeli dari Almarhum Haji Zulhalifah obyek sengketa langsung Penggugat menguasai seluruhnya yang sebelumnya Penggugat menguasai obyek sengketa seluas 0,470 Ha dan almarhum haji Zulhalifah seluas 0,950 Ha;
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 1 secara melawan hukum dan melawan hak mengambil dan menguasai seluruh obyek sengketa tanpa alasan yang berdasarkan hukum dan selanjutnya Tergugat 1 menjual sebagian obyek sengketa seluas ± 4 Are kepada Tergugat 2, seluas ± 3 Are kepada Tergugat 3.kepada Tergugat 4 seluas ± 2 are;
6. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban dan membantah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak punya dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama Penggugat dengan Almarhum Haji Zulhalifah, karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan, sedangkan Penggugat adalah bukan ahli waris yang mempunyai hak bagi waris dalam hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



2. Bahwa tidak punya hubungan dengan masalah pokok perkara bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA. tanggal 20 Oktober 1994 adalah Putusan perkara antara HAJI LALU ZULHALIFAH (pemilik tanah obyek sengketa) sebagai Penggugat melawan HAJI LALU MUHAMAD YUNUS (yang menguasai tanah obyek sengketa) sebagai Tergugat; dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya memutuskan bahwa tanah obyek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAJI LALU ZULHALIFAH, sedangkan Penggugat dalam hal ini Penggugat dalam perkara nomor 52/PDT.G/2017/PN. Pya adalah bukan pemilik tanah sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA tanggal 20 Oktober 1994, tidak bisa dijadikan dasar bahwa Penggugat memiliki tanah bersama HAJI LALU ZULHALIFAH;
3. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat I yang dilahirkan dan dibesarkan dihampanan tanah obyek sengketa tersebut, tidak pernah Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus tahun 2015, Tergugat memasuki, menempati, mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa, hal ini adalah untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemiliknya, dimana sejak tahun 1995 sampai tahun 2015 diambil dan dikuasai oleh Penggugat tanpa dasar, tanpa alasan dan tanpa penjelasan kepada pemiliknya yaitu Tergugat I;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan atau Tergugat 4, tuduhan Penggugat adalah asal-asalan dan ceroboh tanpa terlebih dahulu mencari kebenarannya dan Penggugat tidak punya pertimbangan bahwa perbuatannya menuduh para Tergugat membeli tanah dan menggugat para Tergugat yang tidak punya kaitan dengan masalah tanah obyek sengketa adalah berdampak negatif bagi para Tergugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dibantah oleh Tergugat 1 maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat 1 juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan menghadirkan 2 (dua)

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



orang saksi yaitu Saksi I. MAMIQ PARSI dan saksi MAHMUD Alias AMAQ MUS, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawaban telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.1.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. LALU FAJAR dan saksi H. LALU AZHAR sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 1 telah mengakui bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus tahun 2015, Tergugat memasuki, menempati, mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa, hal ini adalah untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemiliknya, dimana sejak tahun 1995 sampai tahun 2015 diambil dan dikuasai oleh Penggugat tanpa dasar, tanpa alasan dan tanpa penjelasan kepada pemiliknya yaitu Tergugat I, oleh karena itu sebagai fakta hukum bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1995 samapi pertengahan bulan Agustus tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah **Apakah benar tanah sengketa adalah milik Penggugat ataukah tanah sengketa milik orang tua Tergugat 1 yang diwariskan kepada tergugat 1?**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa Putusan perkara perdata gugatan Nomor 36/PDT.G/1994/PN.PRA tanggal 20 Oktober 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan perkara tersebut dimenangkan oleh 1. HAJI ZULHALIPAH (orang tua Tergugat 1) dan HAJI M. SUPARLAN (Penggugat) sebagai para Penggugat dalam perkara 36/PDT.G/1994/PN.PRA dimana salah satu amar putusannya menyatakan tanah sawah sengketa pipil No.700, percil No.80, Klas III, luas 0,950 Ha dan pipil No. 699, Percil No. 80, Klas III, luas 0,470 Ha terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Mamiq Nurmah;
- Sebelah Timur : kebun Mamiq Hadi;
- Sebelah Selatan : kebun Mamiq Nurmah;
- Sebelah barat : sawah Lalu Hanan;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan 36/PDT.G/1994/PN.PRA tersebut dimana Penggugat dalam perkara 36/PDT.G/1994/PN.PRA yaitu 1.HAJI ZULHALIPAH mendapatkan bagian tanah obyek sengketa seluas 0,950 Ha/95 are, sedangkan HAJI LALU MOH. SUPARLAN mendapatkan bagian dari tanah sengketa seluas 0,470 Ha/47 are;

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara 36/PDT.G/1994/PN.PRA adalah sama dengan obyek tanah sengketa perkara aqou;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bagian dari HAJI ZULHALIPAH seluas 0,950 Ha/95 are sudah dijual oleh HAJI ZULHALIPAH sendiri kepada HAJI LALU MOH. SUPARLAN (Penggugat) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Pebruari 1995 berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah dan Kebun tanggal 13 pebruari 1995 yang dibuat dihadapan Kepala Dusun Tejang sebagai saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Mangkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan jual beli tersebut dimana tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat 1 dalam jawabannya bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2015 dan berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 atas nama wajib pajak H. LALU MOH. SUPARLAN luas tanah 9.500 M2/95 are dan bukti P.4 berupa SPPT tahun 2017 atas nama wajib pajak H. LALU MOH SUPARLAN luas tanah 9.500 M2/95 are, bukti P.5 berupa SPPT tahun 2007 atas nama wajib pajak H. LALU MOH SUPARLAN luas tanah 4.700 M2/47 are, dan bukti P.6 berupa SPPT tahun 2017 atas nama wajib pajak H. LALU MOH SUPARLAN luas tanah 4.700 M2/47 are memang benar menunjukkan bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa dan yang membayar pajak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MAMIQ PARSI sebagai Mantan Kepala Dusun Tejang Desa Mangkung menerangkan bahwa Haji Lalu Moh. Suparlan (Penggugat) mendapatkan tanah sengketa yang 95 are beli dari Haji Zulhanipah pada tahun 1995 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi mengetahui karena waktu saksi sebagai Kepala Dusun Tejang bahwa Haji Suparlan sebagai Pembeli dan Haji Zulhanipah (orang tua Tergugat 1)

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penjual datang ke rumah saksi untuk menandatangani surat jual beli tanah tersebut. Dan saksi telah membenarkan surat jual beli bukti P.2. sedangkan menurut saksi MAMIQ PARSI tanah sengketa B yang bagian selatan (luas 47 are) Haji Lalu Moh. Suparlan dapat dari bukan lahan sendiri (Ngagum) yang dibagikan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD Alias AMAQ MUS menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 95 are adalah milik Haji Lau Moh. Suparlan dan sekarang dikuasai oleh LALU HAMUDI (Tergugat 1). Karena sebelum dikerjakan oleh Tergugat 1 tanah sengketa dikerjakan oleh LALU MADIE karena disuruh oleh HAJI LALU MOH. SUPARLAN. Bahwa saksi mendengar cerita dari banyak bahwa tanah sengketa dijual oleh Haji Zulhanipah kepada Haji Lalu Moh. Suparlan. Dan saksi tidak tahu proses jual beli tanah sengketa dari Haji Zulhanipah kepada Haji Moh.Lalu Suparlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa tanah sengketa A seluas 95 are dan tanah sengketa B seluas 47 are yang telah diperkara dalam perkara gugatan perdata nomor 36/PDT.G/1994/PN.PRA (vide bukti P.1) dan dimenangkan oleh Penggugat waktu itu 1. HAJI ZULHANIPAH dan 2. HAJI LALU MOH. SUPARLAN (sebagai para Penggugat)., lalu tanah sengketa tersebut dibagikan HAJI ZULHANIPAH seluas 95 are dan HAJI LALU MOH. SUPARLAN dapat bagian 47 are. Kemudian pada tahun 1995 tanah bagian HAJI ZULHANIPAH seluas 95 are tersebut dijual kepada HAJI LALU MOH. SUPARLAN (vide bukti P.2), kemudian kedua tanah sengketa 95 are dan 47 are tersebut semuanya dikerjakan oleh HAJI LALU MOH. SUPARLAN (vide bukti P.3 sampai dengan P.6) dan berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dalam jawabannya bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa jual beli tanah seluas 95 are (tanah obyek sengketa A) seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) antara Haji Zulhanipah dengan Haji Lalu Moh. Suparlan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah jual beli yang sah menurut hukum adat yaitu *langsung, terang dan tunai* dimana jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Dusun Tejang Desa Mangkung waktu itu saksi MAMIQ PARSI dan kepala Desa Mangkung waktu itu LALU SUDIRMAN, dan langsung pada tahun 1995 tersebut tanah obyek sengketa A seluas 95 are dikuasai oleh H. Lalu Moh. Suparlan (Penggugat) bersama dengan tanah sengketa B seluas 47

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



are sampai dengan pertengahan tahun 2015 kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa tanah sengketa A dan B adalah tanah miliknya HAJI LALU MOH. SUPARLAN (Penggugat);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya **atas dasar apa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa?**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 bahwa Penggugat tidak punya dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama Penggugat dengan Almarhum Haji Zulhalifah, karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan, sedangkan Penggugat adalah bukan ahli waris yang mempunyai hak bagi waris dalam hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I dan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA. tanggal 20 Oktober 1994 adalah Putusan perkara antara HAJI LALU ZULHALIFAH (pemilik tanah obyek sengketa) sebagai Penggugat melawan HAJI LALU MUHAMAD YUNUS (yang menguasai tanah obyek sengketa) sebagai Tergugat; dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya memutuskan bahwa tanah obyek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAJI LALU ZULHALIFAH, sedangkan Penggugat dalam hal ini Penggugat dalam perkara nomor 52/PDT.G/2017/PN. Pya adalah bukan pemilik tanah sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 36/PDT.G/1994/PN.PYA tanggal 20 Oktober 1994, tidak bisa dijadikan dasar bahwa Penggugat memiliki tanah bersama HAJI LALU ZULHALIFAH;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 berupa fotokopi gambar peta blok 026 Desa Mangkung tanpa aslinya, di dalam peta blok tersebut nomor 61 nama wajib pajak Mamiq Hamudi luas tanah 2,087 M2 sedangkan bersandingannya nomor 47 atas nama wajib pajak Lalu Suparlan luas tanah 8.791 M2, namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat ini sehubungan dengan pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan aslinya, maka bukti surat ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LALU FAJAR menerangkan bahwa sebelumnya tanah sengketa milik Haji Hanipah karena dapat bukan lahan (ngagum). Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan pada tahun 1994 antara Haji Unus melawan haji Nasri, dan saksi tidak tahu siapa yang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



menang dalam perkara tersebut. Setelah Haji Nanipah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan orang bernama Gayu, dan saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Gayu mengerjakan tanah sengketa, Bahwa Lalu Hamudi (Tergugat 1) mengerjakan tanah sengketa sudah 3 tahun yang lalu, Saksi tidak tahu tanah sengketa dibeli oleh H. Lalu Suparlan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. LALU AZHAR menerangkan bahwa tanah sengketa miliknya Haji Hanipah, dan Haji Hanipah mendapatkan tanah sengketa dari Ngagum (buka lahan), yang pernah mengerjakan tanah sengketa yaitu Haji Hanipah, Haji Unus dan Madie. Bahwa Haji Hanipah sudah lama meninggal dunia dan waktu Haji Hanipah meninggal dunia saksi berada di Malaysia selama 13 tahun. Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa dulu pernah diperkarakan di pengadilan dan juga saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual kepada Haji Suparlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Tergugat 1 tidak bisa membuktikan jawabannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bahwa Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa berupa :

- a. Tanah sawah dan kebun terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 700, Percil No. 80 Klas III, luas 0,95 Ha / 95 are.
- b. Tanah sawah dan kebun, Pipil No.699, Percil No. 80 Klas III, luas 0,470 Ha / 47 are.

Jumlah keseluruhannya adalah 1.420 Ha, sama terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Selatan : Sawah /Kebun Mamiq Nurmah.
 - Sebelah Timur : Sawah / Kebun Mamiq Hadi.
 - Sebelah Barat : Sawah Lalu Anam,
- adalah hak miliknya Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa bukan miliknya Penggugat;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milinya Penggugat maka petitum poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai hukum obyek sengketa seluruhnya adalah adalah sah milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang Menyatakan jual beli atas sebagian obyek sengketa seluas 0,95 Are antara Penggugat dengan Almarhum Haji Halifah adalah sah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas dimana jual beli tanah seluas 95 are (tanah obyek sengketa A) seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) antara Haji Zulhanipah dengan Haji Lalu Moh. Suparlan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah jual beli yang sah menurut hukum adat yaitu *langsung, terang dan tunai*. Maka petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan secara melawan hukum. Maka majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya suatu kesalahan.
3. Adanya timbul kerugian kepada orang lain.
4. Adanya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana tanah sengketa A dan B adalah milik sah Penggugat, yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat tanpa seijin dari Penggugat, dan Penggugat keberatan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, maka perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat, sementara Kuasa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



sengketa adalah milik Penggugat, maka petitum poin 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap peritum poin 5 yang Menyatakan jual beli antara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 batal demi hukum atau tidak sah, maka Majelis hakim berpendapat tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan transaksi jual beli tanah sengketa, oleh karena itu petitum poin 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan atau diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dan tidak pernah diajukan permohonan tersendiri kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, maka petitum poin 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat / beban, bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Polisi / alat Negara, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah terbukti Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa maka dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) sebagaimana petitum gugatan poin 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar kerugian Penggugat karena tidak bisa menikmati obyek sengketa, dapat dihitung setidaknya-tidaknya sebagai berikut :

- Hasil obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yaitu 8 (delapan) ton padi gabah dan 8 (delapan) kwintal kedelai, sehingga perhitungannya :
8 x waktu 2 (dua) tahun = 16 Ton Padi Gabah
8 x Waktu 2 (dua) tahun = 16 Kwintal kedelai.
Apabila diperhitungkan dengan uang :
1Kwintal padi gabah = Rp.400.000, = 1 ton padai gabah =Rp.4000.000,
1 Kwintal Kedelai = Rp. 800.000,= 1 ton =Rp.8000.000,
Rp.4000.000,- x 16 Ton = Rp. 64.000.000,-
Rp. 800.000,- x 16 =Rp. 12.000.000,-
Jumlah=Rp. 76.000.000,-

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



Majelis hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian secara rinci yang dialami oleh Penggugat, maka petitum poin 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum poin 9 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 tersebut di atas patut untuk ditolak;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas sebagian obyek sengketa seluas 0,95 Are antara Penggugat dengan Almarhum Haji Halifah adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa berupa :
 - a. Tanah sawah dan kebun terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 700, Percil No. 80 Klas III, luas 0,95 Ha / 95 are.
 - b. Tanah sawah dan kebun, Pipil No.699, Percil No. 80 Klas III, luas 0,470 Ha /47 are.

Jumlah keseluruhannya adalah 1.420 Ha, sama terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Nurmah.
- Sebelah Selatan : Sawah /Kebun Mamiq Nurmah.
- Sebelah Timur : Sawah / Kebun Mamiq Hadi.
- Sebelah Barat : Sawah Lalu Anam,

seluruhnya adalah adalah sah milik Penggugat;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan secara melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat / beban, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi / alat Negara;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 19 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat 1, tanpa dihadiri Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya



LALU SAHARUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 25.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 3.975.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.250.000,- |
| 6. Sumpah | Rp. 100.000,- |
| 7. Terjemahan | Rp. 100.000,- |
| 8. Materai | Rp. 6.000,- |
| 9. Redaksi | Rp. 5.000,- |

JumlahRp. 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)